

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian terhadap Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Terlibat geng motor dalam kasus tindak pidana Penganiayaan berat. Sebagaimana yang di tegaskan dalam pasal 355 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku tindak pidana penganiayaan berat dilakukan dengan di rencanakan terlebih dahulu , maksimum ancaman sanksi pemidanaan hukuman menjadi 12 tahun penjara dan apabila berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara. Dan dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur dalam tindak penganiayaan berat tentu ada kendala dari pihak kepolisian dalam menegakkan hukum.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu proses untuk menegakkan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk memberlakukan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat..

Hasil penelitian yaitu adanya upaya represif yang di lakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara menerapkan diversi dan menegakkan Undang-Undang pasal 355 KUHP yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana

Kata Kunci: *penegakan hukum, penganiayaan berat*

